

III. Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini.

IV. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a.-

Pada tanggal : 14 April 1979.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TINDASAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri P dan K.
3. Insp. Jendral Dep. Dalam Negeri.
4. Para Wakil Gubernur Kepala Daerah.
5. Pimpinan DPRD DKI Jakarta.
6. Sekda/Ass. Sekretaris Wilayah Daerah.
7. Sekretaris DPRD.
8. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah.
9. Ketua BAPPEDA DKI Jakarta.
10. Para Kepala Dirat/Biro.
11. Para Walikota.
12. Para Kepala Dinas/Kantor dalam lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.
13. Kanwil Dep. P dan K DKI Jakarta.
14. Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta.
15. Kabid Pendidikan Dasar.
16. Para Kankor Dep. P dan K.
17. Para Kasudin P dan P.
18. Para Karmat Dep. P dan K.
19. Para Camat.
20. Para Penilik P dan P.
21. Para Penilik TK/SD/SLB.
22. Para Kepala Sekolah Dasar ybs.
23. A r s i p.